



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
KECAMATAN ABIANSEMAL
PERBEKEL SEDANG

SATUAN TUGAS KANTOR PERBEKEL SEDANG

KECAMATAN ABIANSEMAL, KABUPATEN BADUNG, PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR 44 TAHUN 2016

KELIAN BANJAR DINAS

Mempunyai tugas-tugas sebagai berikut :

1. *Bertugas membantu Perbekel dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya;*
2. *Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan serta penataan dan pengelolaan wilayah;*
3. *Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya;*
4. *Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya; dan*
5. *Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;*
6. *Melaksanakan tugas lain yang diberikan yang diberikan oleh Perbekel*





PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
KECAMATAN ABIANSEMAL
PERBEKEL SEDANG

SATUAN TUGAS KANTOR PERBEKEL SEDANG

KECAMATAN ABIANSEMAL, KABUPATEN BADUNG, PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR 44 TAHUN 2016

KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN

Mempunyai tugas-tugas sebagai berikut :

1. *Melaksanakan pembangunan sarana prasarana pedesaan;*
2. *Melaksanakan pembangunan bidang pendidikan;*
3. *Melaksanakan pembangunan bidang kesehatan;*
4. *Melaksanakan kegiatan sosialisasi serta motivasi masyarakat dibidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda dan olahraga dan karang taruna;*
5. *Mengumpulkan bahan dan menyusun laporan terkait bidang dan tugasnya;*
6. *Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Perbekel;*





PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
KECAMATAN ABIANSEMAL
PERBEKEL SEDANG

SATUAN TUGAS KANTOR PERBEKEL SEDANG

KECAMATAN ABIANSEMAL, KABUPATEN BADUNG, PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR 44 TAHUN 2016

KEPALA SEKSI PELAYANAN

Mempunyai tugas-tugas sebagai berikut :

1. *Melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat;*
2. *Meningkatkan upaya partisipasi masyarakat;*
3. *Pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan dan ketenagakerjaan;*
4. *Mengumpulkan bahan dan menyusun laporan terkait bidang dan tugasnya;*
5. *Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Perbekel;*





PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
KECAMATAN ABIANSEMAL
PERBEKEL SEDANG

SATUAN TUGAS KANTOR PERBEKEL SEDANG

KECAMATAN ABIANSEMAL, KABUPATEN BADUNG, PROVINSI

PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR 44 TAHUN 2016

KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN

Mempunyai tugas-tugas sebagai berikut :

1. *Melaksanakan Manajemen Tata Praja Pemerintahan;*
2. *Menyusun Rancangan Regulasi Desa;*
3. *Pembinaan masalah pertanahan;*
4. *Pembinaan ketentraman dan ketertiban;*
5. *Pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat;*
6. *Melaksanakan administrasi kependudukan;*
7. *Penataan dan Pengelolaun wilayah;*
8. *Pendataan dan pengelolaan profil desa;*
9. *Mengumpulkan bahan-bahan dan menyusun laporan dibidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban;*
10. *Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Perbekel;*





KABUPATEN BADUNG
KECAMATAN ABIANSEMAL
PERBEKEL SEDANG

SATUAN TUGAS KANTOR PERBEKEL SEDANG

KECAMATAN ABIANSEMAL, KABUPATEN BADUNG, PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR 44 TAHUN 2016

KEPALA URUSAN PERENCANAAN

Mempunyai tugas-tugas sebagai berikut :

- 1. Mengkoordinasikan urusan perencanaan;**
- 2. Menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;**
- 3. Menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan;**
- 4. Melakukan monitoring dan evaluasi program;**
- 5. Mengumpulkan bahan dan menyusun laporan terkait bidang dan tugasnya;**
- 6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Desa dan Perbekel;**





PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
KECAMATAN ABIANSEMAL
PERBEKEL SEDANG

SATUAN TUGAS KANTOR PERBEKEL SEDANG

KECAMATAN ABIANSEMAL, KABUPATEN BADUNG, PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR 44 TAHUN 2016

BENDAHARA DESA

Mempunyai tugas-tugas sebagai berikut :

1. *Menerima;*
2. *Menyimpan;*
3. *Menyetorkan / Membayar;*
4. *Menatausahakan; dan*
5. *Mempertanggung jawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa;*





PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
KECAMATAN ABIANSEMAL
PERBEKEL SEDANG

SATUAN TUGAS KANTOR PERBEKEL SEDANG

KECAMATAN ABIANSEMAL, KABUPATEN BADUNG, PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR 44 TAHUN 2016

KEPALA URUSAN KEUANGAN

Mempunyai tugas-tugas sebagai berikut :

1. *Melaksanakan urusan keuangan;*
2. *Pengurusan administrasi keuangan;*
3. *Mengurus administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran;*
4. *Verifikasi administrasi keuangan;*
5. *Mengumpulkan administrasi penghasilan Perbekel, Perangkat Desa, BPD dan Lembaga Pemerintahan Desa lainnya;*
6. *Mengumpulkan bahan dan menyusun laporan terkait bidang dan tugasnya;*
7. *Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Desa dan Perbekel;*





PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
KECAMATAN ABIANSEMAL
PERBEKEL SEDANG

SATUAN TUGAS KANTOR PERBEKEL SEDANG

KECAMATAN ABIANSEMAL, KABUPATEN BADUNG, PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR 44 TAHUN 2016

KEPALA URUSAN TATA USAHA & UMUM

Mempunyai tugas-tugas sebagai berikut :

1. *Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip dan ekspedisi;*
2. *Penataan administrasi perangkat desa;*
3. *Penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor;*
4. *Penyiapan penyelenggaraan rapat;*
5. *Melaksanakan pengadministrasian aset;*
6. *Melaksanakan inventarisasi;*
7. *Melaksanakan administrasi perjalanan dinas;*
8. *Melaksanakan pelayanan umum;*
9. *Mengumpulkan bahan dan menyusun laporan terkait bidang dan tugasnya;*
10. *Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Desa dan Perbekel;*





PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
KECAMATAN ABIANSEMAL
PERBEKEL SEDANG

SATUAN TUGAS KANTOR PERBEKEL SEDANG

KECAMATAN ABIANSEMAL, KABUPATEN BADUNG, PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR 44 TAHUN 2016

SEKRETARIS DESA

Mempunyai tugas-tugas sebagai berikut :

- 1. Sekretaris Desa bertugas membantu Perbekel dalam bidang Administrasi Pemerintahan;**
- 2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Desa memiliki fungsi sebagai berikut :**
 - a. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip dan ekspedisi;**
 - b. Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas dan pelayanan umum;**
 - c. Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Perbekel, Perangkat Desa, BPD dan Lembaga Pemerintahan Desa lainnya; dan**
 - d. Melaksanakan urusan perencanaan, seperti menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan minitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan;**
 - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Perbekel;**





PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
KECAMATAN ABIANSEMAL
PERBEKEL SEDANG

SATUAN TUGAS KANTOR PERBEKEL SEDANG

KECAMATAN ABIANSEMAL, KABUPATEN BADUNG, PROVINSI BAHU

PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR 44 TAHUN 2016

PERBEKEL

Mempunyai tugas-tugas sebagai berikut :

1. *Perbekel bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;*
2. *Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) Perbekel memiliki fungsi sebagai berikut :*
 - a). *Menyelenggarakan Pemerintahan Desa seperti :*
 1. *Tata Praja Pemerintahan;*
 2. *Penetapan Peraturan di desa;*
 3. *Pembinaan masalah pertanahan;*
 4. *Pembinaan ketentraman dan ketertiban;*
 5. *Melakukan upaya perlindungan masyarakat;*
 6. *Administrasi kependudukan;*
 7. *Penataan dan pengelolaan wilayah;*
 - b). *Melaksanakan pembangunan seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan;*
 - c). *Pembinaan kemasyarakatan seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan dan ketenagakerjaan;*
 - d). *Pemberdayaan masyarakat seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda olahraga dan karang taruna;*
 - e). *Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya;*

